



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat;
- g. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Perangkat Desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 22 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - l. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;

- m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau istrinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa yang lain harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa baru mulai dihitung dari tanggal pelantikan harus diberhentikan dari jabatan sebelumnya tanpa persetujuan BPD.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) BPD memberikan persetujuan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan menggunakan cara pemilihan dan atau pengangkatan yang diajukan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa segera memproses pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa yang baru.
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat minta perpanjangan waktu pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa kepada BPD.
- (3) Apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya terdiri dari unsur BPD dan unsur Perangkat Desa.

Bagian Pertama Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran pemilih ini ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat memilih Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sejak tanggal pendaftaran atau telah/pernah kawin;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Terdaftar dalam daftar pemilih;
- (2) Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap mempunyai hak pilih.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus ujian penyaringan oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada Kepala Desa untuk dapat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 11

Khusus Pemilihan Kepala Dusun, pemilih hanya dari dusun setempat.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang sah.
- (3) Apabila pada pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat 1 (satu) jam dan apabila belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditunda lagi selama 1 (satu)jam.
- (4) Apabila sampai batas pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini quorum belum tercapai, Pimpinan rapat menetapkan pelaksanaan pemilihan Calon Perangkat Desa dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (5) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Perangkat Desa.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 13

Calon Perangkat Desa yang terpilih adalah calon Perangkat Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama maka pemungutan suara ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, dalam rangka menjunjung tinggi Tata demokrasi Pancasila Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin :

- a. Berjalannya tata cara pemilihan secara tertib, lancar, aman dan teratur;
- b. Bertindak adil tidak diskriminatif baik terhadap salah satu calon Perangkat Desa maupun pemilih salah satu calon Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Perangkat Desa bersama dengan Calon Perangkat Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - b. Menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh calon Perangkat Desa, Panitia pemilihan dan saksi dari masing-masing calon Perangkat Desa;
 - c. Menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan para calon Perangkat Desa atau saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipenuhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa, maka Panitia Pemilihan segera mengajukan Berita Acara pemilihan Perangkat Desa dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 18

Calon Perangkat Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan laporan pelaksanaan dan Berita Acara Pemilihan Perangkat Desa dari Panitia Pemilihan dan setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 19

Apabila diantara Anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa dengan pengangkatan, Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang akan diangkat adalah calon yang lulus dengan nilai tertinggi.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya : bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara : dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Setelah diadakan pelantikan dilanjutkan serah terima Perangkat Desa lama atau Pejabat Perangkat Desa dengan Perangkat Desa baru yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima jabatan.
- (4) Tata cara pelantikan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Biaya pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 23

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan/tindakan yang memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, kelompok politiknya dan kelompok masyarakat lainnya yang secara nyata merugikan kepentingan umum;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa;

- d. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB VI

SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 24

Setiap Perangkat Desa harus bersifat netral dalam melaksanakan tugas tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 jam.

BAB VIII

MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang tercela (bukan tindak pidana) penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap teguran/peringatan secara tertulis yaitu:
 - a. Teguran Pertama, dengan surat Kepala Desa;
 - b. Teguran Kedua, dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan dengan tembusan BPD;
 - c. Teguran Ketiga, dengan surat Kepala Desa dengan tembusan BPD;
 - d. Teguran terakhir, dengan surat Kepala Desa yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan BPD.
- (2) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak juga mendapatkan perhatian, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan persetujuan BPD.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Atas persetujuan BPD dengan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari masa jabatannya mendapat 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas Persetujuan BPD karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. Melanggar larangan Perangkat Desa;
 - e. Telah mencapai usia 60 tahun dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - g. Melanggar netralitas Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang akan diberhentikan didahului dengan penelitian oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, karena diberhentikan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun maka Kepala Desa atas persetujuan BPD menunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa.
- (2) Jabatan Perangkat Desa yang lowong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan hukum dan atau sanksi administrasi yang dapat diberikan sebagai akibat pelanggaran dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Apabila bakal calon terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebelum diuji, maka dinyatakan gugur;

- b. Apabila panitia pemilihan dan atau pengangkatan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Perangkat Desa maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan :
 1. untuk Perangkat Desa diberikan teguran tertulis oleh BPD;
 2. untuk anggota BPD dikenakan sanksi disesuaikan dengan hasil musyawarah BPD.
- c. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dinyatakan tidak sah dan jika hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Apabila Perangkat Desa terpilih beserta keluarganya tidak bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan maka Kepala Desa mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Tindakan-tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak akan membatalkan hasil Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak ada sanggahan/protes dari para calon Perangkat Desa dan saksi-saksi dan terbukti kebenarannya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun dan diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Kabupaten Pemalang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bagi yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa secara bertahap.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku bagi istilah atau tugas dan fungsi Perangkat Desa yang sama dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugas sesuai jabatannya sampai dilantikannya Perangkat Desa yang baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.
ttd.
Drs. SRI HARDJANTO

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd.
M. MACHROES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981, dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Perangkat Desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah, yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dari penduduk setempat yang memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri disini adalah Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Berita Acara Pemilihan disini adalah Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas